



KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TRIUMVIRAT MENTERI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Imran Eka Saputra^{1*}, Furqan Razak²Ali Rahman³, Alqadri Nur⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
imranekasaputra.fh@umi.ac.id^{1*}, bmfurqanrazak0279@gmail.com², alirahmann1990@gmail.com³,
alkadrinur@gmail.com⁴

Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 29 Juni 2024



Abstract

This research aims to examine the position of the triumvirate of ministers in the constitutional system of the Republic of Indonesia and examine the relationship between the triumvirate of ministers as executors of presidential duties in the State Ministry system of the Republic of Indonesia. The type of research used in this research is normative legal research. The research results show that the position of the triumvirate of ministers in the constitutional system of the Unitary State of the Republic of Indonesia has been regulated in the third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely Article 8 paragraph (3) which regulates more detailed rules in the event that the President and Vice President are absent. Then the reason why the ministers of the Triumvirate carry out presidential duties is because they are considered to understand the ins and outs of government affairs. The solution offered by the author is that the President and the People's Representative Council need to make derivative regulations for the implementation of Article 8 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and a change needs to be made in Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State Affairs.

Keywords: *Triumvirate; Ministry; Indonesia*

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
E-mail: ss175@umkt.ac.id

I. PENDAHULUAN

Menteri-menteri pada dasarnya merupakan kepala pemerintahan yang dimaksud arti sebenarnya pada bidang tertentu dengan tanggungjawabnya masing-masing. Menteri yang selanjutnya memutuskan kebijakan politik pemerintahan maupun koordinasi pada pemerintahan Negara. Bukan menteri ataupun kementerian Negara, sistem ketatanegaraan Indonesia mengetahui terdapat tiga jabatan menteri yang diartikan sebagai menteri triumvirat. Ketiga jabatan Menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketentuan mengenai kedudukan menteri triumvirat ini diatur tersendiri dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.”

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 dapat dilihat bahwa Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan (Menteri Triumvirat) memiliki tempat yang khusus di dalam UUD NRI 1945. Kedudukan Menteri Triumvirat termaktub di dalam UUD NRI 1945 berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) mempunyai peranan yang begitu diperlukan. Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 menerangkan yaitu Menteri Triumvirat dapat mengambil peran selaku pelaksana tugas kepresidenan sedangkan saat Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama mangkat, atau berhenti, ataupun diberhentikan, maupun tidak dapat melakukan kewajibannya ketika sedang di dalam masa jabatannya.

Sejak disahkannya Perubahan keempat UUD NRI 1945 pada rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke-6 tanggal 10 Agustus 2002, Presiden dan Wakil Presiden belum pernah secara bersama-sama berhalangan baik karena mangkat, atau berhenti, ataupun diberhentikan, maupun tidak dapat melakukan kewajibannya ketika sedang di dalam masa jabatannya. Hal tersebut membuat UUD NRI 1945 Pasal 8 Ayat (3) yang memberikan kewenangan kepada Menteri Triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara belum pernah terlihat implementasinya atau penerapannya sampai dengan saat ini.

Sebelum disahkannya perubahan keempat UUD NRI 1945, sejarah ketatanegaraan Indonesia sempat mencatat bahwa di Indonesia pernah terjadi kekosongan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Kekosongan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia secara bersamaan terjadi ketika serangan Agresi Militer Belanda yang Kedua, yaitu tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta (Hilmatiar, 2015). Pada dasarnya disebabkan oleh pemahaman bahwa Presiden Republik Indonesia menurut UUD NRI 1945 tidak secara langsung menjadi kepala eksekutif yang sesungguhnya. Meskipun kekuasaan pemerintahan Negara (*executive power*) secara tegas berada pada Presiden sebagaimana diatur di dalam UUD NRI 1945, dimana menurut Ismail Suny, Presiden Indonesia bukan selaku kepala eksekutif dan pemimpin yang sebenarnya dari eksekutif, yang dimana hal tersebut juga terjadi di Amerika Serikat.

Pengangkatan menteri-menteri dilaksanakan oleh Presiden mulai dari awal memperoleh mandat MPR pada Sidang Umum MPR sampai pada periode jabatan usai. Pemberhentian menteri-menteri oleh Presiden bisa dilaksanakan selama masa jabatannya tersebut. Segala aktivitas tersebut pada prakteknya mampu dilaksanakan dengan secara tertutup dan tidak memerlukan nasihat, memperoleh pendapat serta mempertanggung jawabkan. Sesaat setelah Sukarno dan Hatta ditangkap oleh Belanda, pada tanggal 19 Desember 1948, disaat Agresi Militer Belanda ke-II, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh para pimpinan pemerintahan saat itu (setingkat menteri, dan sebagainya), dimana Syafruddin Prawiranegara yang diberikan mandat untuk memegang kekuasaan PDRI.

Berdasarkan sejarah, terdapat peristiwa fenomenal dalam sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat ketika Wakil Presiden Harry S. Truman dilantik di dalam pesawat. Hal ini terjadi karena

Presiden Franklin D. Roosevelt mengalami stroke dan meninggal pada tanggal 12 April 1945. Setelah kematian Presiden Franklin, sumpah jabatan langsung dilaksanakan kepada Harry S. Truman di dalam pesawat. Selain itu, di Brasil, Presiden terpilih Trancredo Neves meninggal dunia sebelum dilantik karena penyakit serius, sehingga digantikan oleh Jose Sarney sebagai Presiden Brasil. (Hariansah & Erliyana, 2018).

Peristiwa fenomenal dalam sejarah ketatanegaraan memberikan catatan dan panduan penting terhadap konsep ketatanegaraan itu sendiri. Hal ini menjadi dasar untuk menghindari terjadinya kekosongan atau kevakuman kekuasaan. Kekosongan kekuasaan dapat menjadi masalah serius dalam ketatanegaraan, karena situasi darurat seperti kudeta oleh kelompok tertentu bisa terjadi, serta pengisian jabatan dilakukan dengan cara-cara inkonstitusional, sehingga pemerintahan tidak dapat berfungsi dengan baik. Situasi sejarah ini menjadi fenomena ketatanegaraan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan konsep ketatanegaraan, khususnya di Indonesia. (Sirajuddin, 2019).

Setelah pengesahan perubahan Keempat UUD NRI 1945, belum terdapat pengaturan lebih lanjut atau peraturan turunan dari Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 yang secara tegas mengatur mengenai kedudukan Menteri Triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan. Hal ini menjadi masalah ketatanegaraan di Indonesia jika terjadi kekosongan jabatan kepresidenan. Menteri Triumvirat telah diatur dalam UUD NRI 1945 sebagai pelaksana penyelenggaraan jabatan kepresidenan, tetapi ketidakadaan peraturan lanjutan atau turunan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi banyaknya permasalahan dalam ketatanegaraan serta situasi sosial politik di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memahami hubungan antara Menteri Triumvirat dalam sistem kementerian negara dan kedudukan Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi peneliti maupun pembaca serta mendukung pengembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai kedudukan atau eksistensi Menteri Triumvirat dalam sistem kementerian negara. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintahan untuk mengantisipasi keadaan yang memungkinkan terjadinya kekosongan pemerintahan di masa sekarang dan mendatang.

II. METODE

Tipe penelitian dipergunakan pada penelitian ini ialah hukum normatif ataupun doktrinal, yakni penelitian hukum yang menggunakan sumber sekunder ataupun penelitian kepustakaan, yakni penelitian dari data sekunder (Sampara & Husen, 2017). Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa penelitian hukum dilaksanakan dengan melakukan analisis bahan Pustaka ataupun data sekunder secara terus menerus, sehingga dapat dikatakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum kepustakaan (Qamar et al., 2017). Maka dari itu, penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan dilaksanakan pada pendekatan dengan norma ataupun lembaga hukum, asas hukum, teori hukum, dalil hukum serta perbandingan hukum (Nawi & Syahrudin, 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

1. Kedudukan Menteri Triumvirat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, kedudukan menteri triumvirat ditegaskan di dalam pada Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945, yang mengatur bahwa "Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, ataupun tidak mampu melaksanakan tugasnya disaat menjabat dengan cara bersamaan, penyelenggaraan kewajiban kepresidenan yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan dengan bersamaan. Paling lambat 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat melaksanakan sidang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan diusungkan dari partai politik ataupun penggabungan partaipolitik pada pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya mendapat suarapaling banyak pertama ataupun kedua pada pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatan". Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 ini mengandung ketentuan sebagai berikut:

1. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden mengalami kekosongan.

2. Pelaksana tugas sementara kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
3. Masa pelaksana tugas sementara kepresidenan berlangsung selama tiga puluh hari.
4. Pelaksana tugas sementara kepresidenan didasarkan pada empat kondisi: mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatannya secara bersamaan.
5. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai masa jabatannya habis.
6. Sistem yang digunakan adalah sistem pemilihan tidak langsung, yaitu pemilihan oleh MPR. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, berbeda dengan pemilihan putaran pertama dan kedua yang dilakukan langsung oleh rakyat. (Mujiburohman, 2012).

Penyebutan ketiga menteri triumvirat awalnya ada pada ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 mengenai situasi Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia berhalangan. Menurut ketentuan tersebut, terdapat dua pertimbangan yang mendasari ketentuan MPR Nomor VII/MPR/1973, yaitu:

1. Manusia sebagai hamba Tuhan secara kodrati tidak luput dari hambatan dan ujian hidup, yang bisa berupa halangan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuannya, sehingga tidak dapat menjalankan dharma, karya, dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari baik secara tetap maupun sementara waktu.
2. Keadaan seperti itu, jika menyangkut Presiden dan/atau Wakil Presiden, mempunyai akibat dan pengaruh nasional yang luas serta dalam, sehingga perlu ada kepastian hukum yang mengatur kondisi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pasal 5 Tap MPR No. VII/MPR/1973 mengatur ketentuan mengenai keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap, yaitu:

1. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, Majelis Permusyawaratan Rakyat harus menyelenggarakan Sidang Istimewa dalam waktu paling lambat satu bulan untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikan.
2. Sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan-Keamanan secara bersama-sama melaksanakan jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden, dengan pengaturan kerja yang ditentukan oleh Menteri-menteri terkait.
3. Pemangku Sementara Jabatan Presiden melaksanakan pekerjaan sehari-hari Presiden sampai Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh Majelis memegang jabatannya.

Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya secara bersamaan, maka penyelenggaraan tugas kepresidenan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Ketentuan ini diharapkan dapat mencegah kesulitan ketatanegaraan yang berkepanjangan (Tutik, 2017).

Bukan hanya ketentuan itu. Pasal 8 ayat (3) juga mempertegas, yakni yang memegang jabatan ketiga menteri itu memiliki ketentuan konstitusi yang berbeda dibanding dengan menteri lainnya. Apabila adanya kosongnya jabatan Presiden ataupun Wakil Presiden secara bersama, keduanya dengan cara bersamaan mendapatkan kewenangan konstitusional dalam bekerja selaku penyelenggara kewajiban kepresidenan berdasarkan UUD NRI 1945. Berarti, pada segala hal yang terkait pada UUD NRI 1945 itu, sehingga yang memegang jabatan ketiga menteri itu memiliki tempat lebih diperlukan, bukan hanya itu sangat penting dibanding Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, pada situasi jelas biasanya terlihat cukup tua dibanding ketiga menteri-menteri itu.

2. Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Selanjutnya, terjadi lagi proses regenerasi ketiga, yang diadopsi ke dalam amandemen keempat konstitusi UUD 1945, sebagaimana tertera dalam Pasal 8 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara Bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.”

Dengan demikian, ketiga generasi aturan hukum tersebut di atas, baik langsung atau tidak langsung, telah memberikan makna bahwa penggunaan asas Triumvirat (tiga serangkai) ini terlegitimasi secara legal, termasuk menguatkan ketentuan pasal 12, jo, Pasal 22 ayat(1), UUD 1945 untuk memosisikan Presiden dalam alternatif tunggal apabila terjadi kekacauan atau huru-hara yang menjadi dilematis terhadap kedudukannya atau membahayakan situasi negara. Dengan demikian, presiden dapat melakukan peluang pasal-pasal tersebut sebagai alasan pembenar (legimate) untuk keselamatan dan pengamanan kedudukan presiden secara objektif.

Relevansi logis ini dapat dipertanggungjawabkan secara sosio yuridis, tanpa perlu meminta persetujuan MPR karena sifatnya yang absolute objective right bersamaan dengan extraprivileges value. Oleh karena itu, dengan menggunakan alasan pembenar pengamanan situasi darurat negara, presiden dapat saja mengeluarkan mandat atau surat perintah atau apa pun yang namanya seperti dekrit dan sejenisnya karena sifatnya yang socio relative itu.

3. Perbandingan UUD 1945 Naskah Asli Dan Hasil Amandemen

Di zaman reformasi, sketsa Menteri tiga serangkai ialah keadaan terbaru pada sistim pemerintah presidensial. Amandemen UUD 1945 diwaktu itu, bisa dinyatakan selaku penyaringan presidensial dindonesia. Keadaan badan legislatif yang dominan di era orde lama serta baru, jadi Pemberitahuan khusus kepada kedua belah pihak yang termasuk pada transaksi. Logika pertama pada sistim presidensial, ialah terbentuk pemerintah yang bertahan. Pertahanan ini tentunya perlu diciptakan pada kecepatan kepemimpinan peningkatan kecepatan lengsernya Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, ataupun belum bisa melaksanakan tugasnya (Sirajuddin, 2019).

Dalam amandemen ketiga UUD 1945, diatur ketentuan yang cukup kompleks apabila Presiden dan wakil Presiden sekaligus meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan ataupun belum mampu menjalankan keharusannya. Model ini dijelaskan pada pasal 8 yang apabila diperbandingkan pada UUD 1945 paragraf asli, mempunyai pembeda yang sangat kompleks (Sirajuddin, 2019).

Perbandingan antara Pasal 8 UUD 1945 Naskah Asli dan Pasal 8 UUD 1945 Hasil Amandemen menunjukkan perubahan signifikan dalam tata cara pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 8 UUD 1945 Naskah Asli menyatakan bahwa "Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya." Ketentuan ini relatif sederhana dan hanya mengatur penggantian Presiden oleh Wakil Presiden tanpa prosedur lebih lanjut.

Namun, Pasal 8 UUD 1945 Hasil Amandemen menambahkan beberapa ketentuan penting untuk mengatur situasi kekosongan jabatan secara lebih komprehensif:

1. **Penggantian oleh Wakil Presiden:** Amandemen pertama tetap mempertahankan ketentuan bahwa jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden hingga akhir masa jabatannya.
2. **Kekosongan Wakil Presiden:** Amandemen kedua menambahkan prosedur untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang dalam waktu enam puluh hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

3. **Kekosongan Bersamaan:** Amandemen ketiga mengatur situasi di mana Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan. Dalam keadaan ini, pelaksana tugas kepresidenan dipegang oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR harus mengadakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, hingga masa jabatannya berakhir.

Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan kepastian hukum dan prosedur yang lebih jelas dalam menghadapi kemungkinan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, serta untuk memastikan kelangsungan pemerintahan yang stabil dan terhindar dari kevakuman kekuasaan yang dapat mengganggu fungsi pemerintahan

Hubungan Antara Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Kementerian Negara Republik Indonesia

1. Hubungan Antara Menteri Triumvirat

Dalam konsep Triumvirat, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh tiga orang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menjalankan roda pemerintahan. Pembentukan setiap lembaga harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagai legitimasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Perintah untuk menunjuk Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan merupakan perintah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan bahwa kekosongan kekuasaan tidak terjadi. Konsep Triumvirat ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk situasi di mana Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melaksanakan tugas mereka secara bersamaan, dengan mengandalkan tiga menteri utama sebagai pelaksana tugas sementara kepresidenan (Pramana et al., 2023).

Pembagian tugas-tugas Presiden kepada menteri-menteri dalam konsep Triumvirat mencerminkan mekanisme untuk memastikan kelangsungan pemerintahan. Dalam hal ini, wajar jika menteri-menteri tersebut disebut sebagai kepala pemerintahan berdasarkan bidang yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjalankan tugas-tugas Presiden sesuai dengan bidang-bidang mereka. Menteri-menteri ini menjalankan kekuasaan yang sangat luas, mencakup urusan luar negeri, urusan dalam negeri, dan urusan pertahanan, yang tidak dimiliki oleh menteri-menteri lainnya. Dengan demikian, mereka memegang peran kunci dalam menjaga stabilitas dan kelancaran fungsi pemerintahan, terutama dalam situasi darurat di mana Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melaksanakan tugas mereka. Pembagian tugas ini memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan efektif dan efisien tanpa terjadi kevakuman kekuasaan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan (Pramana et al., 2023).

Lembaga-lembaga negara di Indonesia memiliki keterkaitan satu sama lain dengan tujuan melangsungkan fungsi negara dan pemerintahan secara aktual. Oleh karena itu, dalam menjalankan kedua fungsi tersebut, perlu dibentuk suatu kesatuan proses yang saling berhubungan. Meskipun setiap lembaga negara memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda-beda, secara konsep, lembaga-lembaga tersebut harus bekerja sama dan memiliki keterkaitan sedemikian rupa sehingga membentuk kesatuan untuk mewujudkan fungsi negara secara praktis dan merealisasikan tujuan negara jangka panjang secara ideologis. Secara normatif, antar lembaga negara wajib menciptakan mekanisme check and balances, yaitu saling mengawasi, mengontrol, dan mengimbangi kekuasaan untuk menghindari dominasi kekuasaan. Lembaga-lembaga negara harus bekerja sama dan bersinergi dalam menjalankan pemerintahan, meskipun mereka memiliki wilayah kekuasaan dan kewenangan masing-masing yang berbeda. Mekanisme check and balances sangat penting untuk diterapkan di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mekanisme ini memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut, sehingga tercipta keseimbangan dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, setiap lembaga dapat menjalankan perannya secara efektif dan

efisien, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan negara secara keseluruhan (Kusnardi & Siragih, 1978). Sedangkan untuk Menteri Triumvirat ini termasuk dalam Kekuasaan Eksekutif sebab Menteri Triumvirat termasuk dalam komponen Kementrian Negara. Dengan adanya mekanisme tersebut memberikan implikasi positif sebab mencegah dominasi salah satu lembaga. Wajib dipisahkan secara tegas kekuasaan antar lembaga negara agar terhindar dari ketimpangan kekuasaan (Huda, 2020).

Menurut Sri Soemantri dalam bukunya yang berjudul "Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan," terdapat beberapa alasan mengapa pelaksana tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan (Triumvirat). Alasan-alasan tersebut antara lain adalah:

1. **Pemahaman Tugas dan Wewenang:** Ketiga menteri ini membantu Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga mereka dianggap memahami seluk-beluk urusan pemerintahan.
2. **Menteri Luar Negeri:** Menteri ini menjalankan politik luar negeri sehari-hari, sehingga memiliki pemahaman yang mendalam tentang hubungan internasional dan diplomasi.
3. **Menteri Dalam Negeri:** Pejabat ini mengendalikan pemerintahan dalam negeri, termasuk pemerintahan daerah, sehingga memiliki wawasan yang luas tentang administrasi dan kebijakan domestik.
4. **Menteri Pertahanan:** Menteri ini mengendalikan politik pertahanan, yang meliputi keamanan dan pertahanan negara, sehingga berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional.

Dengan demikian, alasan utama mengapa pelaksana tugas Kepresidenan dipegang oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan adalah karena mereka dianggap memahami secara mendalam urusan pemerintahan dan memiliki kewenangan yang luas dalam bidang masing-masing. Hal ini memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan efektif dan stabil meskipun terjadi kekosongan pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden.(Soemantri, 2015).

Mengenai ketentuan berkenaan dengan, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan Berpendapat, yang melaksanakan tugas kepresidenan tetap dari lingkungan eksekutif, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

2. Triumvirat Pelaksana Tugas Kepresidenan

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa, kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersifat sementara, artinya akan ada pejabat yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut sampai dengan terpilih kembali berdasarkan mekanisme yang telah diatur di dalam konstitusi. Tidak dapat dipastikan bahwa akan selalu ada Wakil Presiden yang setiap saat siap untuk menggantikan Presiden apabila jabatan tersebut lowong (Hariansah & Erliyana, 2018).

Apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka agar roda pemerintahan tetap berjalan, harus ada yang mengisi jabatan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini mengatur bahwa jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai masa jabatannya berakhir.

Namun, pengaturan tentang tata cara pelaksana tugas kepresidenan ini tidak diatur secara terperinci, seperti di hadapan siapa sumpah jabatan diucapkan, serta tugas dan wewenang pelaksana tugas kepresidenan tersebut apakah sama dengan tugas Presiden dan Wakil Presiden, kecuali jika ada pembatasan tertentu. Masa jabatan pelaksana tugas ini relatif pendek, yaitu selama tiga puluh hari, karena MPR ditugaskan oleh UUD untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, hingga habis masa jabatannya.

Dengan demikian, meskipun Pasal 8 ayat (3) memberikan kerangka dasar untuk situasi darurat tersebut, terdapat kebutuhan untuk peraturan lebih rinci yang mengatur mekanisme pelaksanaannya, termasuk prosedur sumpah jabatan dan pembatasan tugas serta wewenang pelaksana tugas kepresidenan, agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dan potensi permasalahan dalam ketatanegaraan dan situasi sosial politik di Indonesia (Mujiburohman, 2012).

Pasal 8 ayat (3) yang menyebutkan: Majelis Permusyawaratan Rakyat menyeleggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, ketentuan ini penulis sebut dengan Pemilihan Presiden Putaran ketiga dengan syarat Jika Presiden mankat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Sedangkan Pemilihan presiden putaran pertama Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan dipilih langsung oleh rakyat yang diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 6A ayat (1 dan 2)), Pemilihan Presiden Putaran kedua apabila tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal 6A ayat (3).

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara telah disebutkan sebagai berikut; "Bahwa Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri-Menteri Negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan dan bahwa setiap Menteri memimpin kementerian Negara unuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Dengan demikian, sudah jelas bahwa kepala negara sangat memerlukan bantuan para menteri demi terlaksananya tujuan negara yang telah diinginkan oleh rakyat. Dalam urusan pemerintahan, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, telah ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bahwa urusan pemerintahan yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 meliputi urusan Luar Negeri yang diurus oleh Menteri Luar Negeri, urusan Dalam Negeri yang diurus oleh Menteri Dalam Negeri, dan urusan Pertahanan yang diurus oleh Menteri Pertahanan.

Sampai saat ini, belum ada aturan turunan dari Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap. Aturan pelaksanaan yang memuat tugas-tugas dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap belum ada. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas-tugas kepresidenan dalam situasi darurat tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk segera merumuskan aturan turunan yang mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan tugas kepresidenan oleh ketiga menteri ini. Aturan tersebut harus mencakup pembagian tugas, wewenang, prosedur pengambilan sumpah, serta batasan-batasan yang diperlukan agar pelaksanaan tugas kepresidenan tetap berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan dapat mencegah potensi permasalahan dalam ketatanegaraan dan menjaga stabilitas pemerintahan serta situasi sosial politik di Indonesia. (Pramana et al., 2023).

Perbandingan Mekanisme Pengisian Jabatatan Presiden dan Wakil Presiden Dari Berbagai Negara

1) Indonesia

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan dilaksanakan oleh lembaga triumvirat yang terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

"Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan

Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya”.

Jika dianalisis, konstruksi Pasal 8 ayat (3) ini memuat beberapa ketentuan utama yang dapat disistematisasikan sebagai berikut:

- a) **Pelaksanaan Tugas Kepresidenan:** Dalam hal jabatan Presiden dan Wakil Presiden kosong (berhalangan tetap), pelaksanaan tugas kepresidenan dilaksanakan oleh tiga menteri, yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
- b) **Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR:** Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selambat-lambatnya tiga puluh hari menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- c) **Proses Pengisian Jabatan:** Pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan mekanisme suara terbanyak dan dilaksanakan oleh lembaga legislatif.

Dasar pengisian jabatan ketika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap meliputi situasi di mana keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan. Bagir Manan berpendapat bahwa keadaan mangkat diartikan apabila secara medis Presiden dinyatakan meninggal oleh tim medis yang kompeten. Keadaan berhenti berarti jika Presiden menyatakan berhenti atau mengundurkan diri, baik karena kemauan sendiri maupun tuntutan eksternal, dalam masa jabatannya. Keadaan diberhentikan didasarkan pada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan keadaan tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan dapat berarti dua kemungkinan: (1) tidak hadir, artinya yang bersangkutan tidak berada di lingkungan jabatan yang memungkinkan melaksanakan kewajibannya, dan (2) hadir, tetapi secara fisik dan mental tidak memungkinkan menjalankan kewajibannya, misalnya dalam keadaan sakit.

Dengan demikian, Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menghadapi situasi darurat kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dengan penunjukan tiga menteri utama sebagai pelaksana tugas sementara dan menetapkan prosedur pemilihan pengganti yang diatur oleh MPR dalam waktu yang ditentukan (Hariansah & Erliyana, 2018).

2) Amerika

Konstitusi Amerika sangat detail dalam membuat peraturan yang berkenaan dengan cabang eksekutif. Kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden diantisipasi melalui beberapa pengaturan dan ketentuan-ketentuan yang detail. Konstitusi Amerika menyatakan bahwa:

Article I Paragraph (6) ini mengatur kondisi kekosongan Jabatan dalam keadaan tetap. *Article* ini menjelaskan beberapa alasan atau kondisi Presiden dianggap berhalangan tetap, karena alasan:

- a) Meninggal dunia;
- b) Mengundurkan diri; dan
- c) Tidak mampu menjalankan tugasnya.

Jika dianalisis lebih jauh maka dapat dilihat bahwa, *article* ini hanya mengatur ketentuan jika Presiden dan Wakil Presiden dianggap berhalangan tetap, tetapi tidak mengatur ketentuan jika presiden berhalangan sementara, misalnya sakit atau tidak berada di dalam negeri. Ketentuan ini tidak jauh berbeda dengan pengaturan berhalangan sementara di konstitusi indonesia (Hariansah & Erliyana, 2018).

Pasca Amandemen Konstitusi ke-XXV tahun 1967 tentang Presidential Succession, kedudukan Wakil Presiden dalam menggantikan posisi Presiden sebagai kepala eksekutif dijelaskan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Section 1** menjelaskan bahwa Wakil Presiden menggantikan posisi Presiden jika Presiden meninggal dunia atau mengundurkan diri. Kedudukan Wakil Presiden sebagai pengganti Presiden diatur dengan jelas untuk memastikan kelangsungan kepemimpinan eksekutif.
2. **Section 2** mengatur bahwa jika Wakil Presiden menggantikan Presiden dan mengakibatkan jabatan Wakil Presiden menjadi kosong, maka Presiden dapat memilih Wakil Presiden yang baru atas persetujuan Parlemen. Proses ini melibatkan mekanisme persetujuan legislatif untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, sehingga memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan lancar.
3. **Section 3 dan 4** menerangkan peran Wakil Presiden yang menggantikan tugas Presiden. Ketentuan ini menjelaskan tanggung jawab dan wewenang yang diemban oleh Wakil Presiden saat menggantikan Presiden.

4. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, pelaksana pemerintahan dilaksanakan oleh Ketua DPR (Speaker of the House of Representatives) sampai terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Ketentuan ini memberikan solusi sementara untuk menjaga stabilitas pemerintahan hingga pemilihan pemimpin eksekutif yang baru.

Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan upaya untuk memastikan adanya prosedur yang jelas dalam suksesi kepemimpinan eksekutif, menghindari kekosongan kekuasaan, dan menjaga kesinambungan pemerintahan. Prosedur yang diatur dalam amandemen ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menghadapi situasi darurat di mana jabatan Presiden dan Wakil Presiden mengalami kekosongan. (Hariansah & Erliyana, 2018).

3) Republik Brazil

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan secara bersamaan, baik posisi Presiden maupun Wakil Presiden, maka jabatan pemerintahan atau kepala eksekutif akan dilaksanakan oleh Ketua DPR, Ketua Senat Federal, dan Ketua Mahkamah Agung secara bersama-sama sampai dengan dilaksanakannya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Ketentuan ini diatur dalam Article 80 tentang Double Vacancy, yang bunyinya sebagai berikut:

"In the event of impediment of the President and of the Vice President, or of vacancy in the respective offices, the President of the House of Representatives, the President of the Federal Senate, and the Chief Justice of the Federal Supreme Court are called successively to exercise the Presidency." Ketentuan Article 80 ini dapat dianalisis sebagai berikut:

Pergeseran Kekuasaan: Terjadi pergeseran kekuasaan dalam hal menjalankan pemerintahan dari ranah eksekutif ke ranah legislatif dan yudikatif. Ketika terjadi kekosongan pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden, pemerintahan sementara dijalankan oleh tiga lembaga negara yang memiliki otoritas tinggi: Ketua DPR, Ketua Senat Federal, dan Ketua Mahkamah Agung.

Kolaborasi Lembaga: Jalannya pemerintahan tidak hanya dilaksanakan oleh parlemen (Senat dan House of Representatives) saja, melainkan juga melibatkan lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi darurat, ketiga lembaga ini bekerja sama untuk memastikan stabilitas pemerintahan.

Posisi Konstitusional yang Kuat: Ketiga lembaga ini memiliki posisi konstitusional yang sangat kuat. Pergeseran kekuasaan ini menunjukkan pentingnya checks and balances dalam sistem pemerintahan, di mana kekuasaan tidak terpusat pada satu cabang pemerintahan saja, melainkan tersebar untuk mencegah dominasi kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan.

Secara keseluruhan, ketentuan dalam Article 80 menekankan pentingnya stabilitas dan kontinuitas pemerintahan, bahkan dalam situasi darurat. Dengan melibatkan Ketua DPR, Ketua Senat Federal, dan Ketua Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas eksekutif sementara, diharapkan pemerintahan dapat tetap berjalan dengan efektif sampai terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang baru melalui pemilihan umum.

4) Republik Prancis

Konstitusi Perancis tidak menyebutkan secara detail mengenai tugas dan kedudukan Wakil Presidennya, konstitusi hanya menyebutkan 1 kali berkenaan dengan Wakil Presiden yakni pada article 65 yang menyatakan:

The High Council of the Judiciary shall be presided over by the President of the Republic. The Minister of Justice shall be its ex officio Vice-president. He may deputize for the President of the Republic.

Secara otomatis jika terjadi kekosongan Jabatan Presiden di Perancis maka wakil Presiden tidak menggantikan posisi Presiden.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara menteri triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan dalam sistem kementerian Negara Republik Indonesia secara normatif belum diatur secara rinci. Tidak ada aturan yang memuat tugas-tugas dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap. Setiap lembaga dibentuk berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagai legitimasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Penunjukan Menteri Luar

Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan juga merupakan perintah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alasan mengapa pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan (Triumvirat) adalah karena ketiga menteri tersebut membantu Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga mereka dianggap memahami seluk-beluk urusan pemerintahan. Menteri Luar Negeri diikutsertakan karena bertanggung jawab atas politik luar negeri sehari-hari. Menteri Dalam Negeri karena mengendalikan pemerintahan dalam negeri, termasuk pemerintahan daerah. Menteri Pertahanan karena mengendalikan politik pertahanan negara.

Penulis berharap Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat, selaku pemegang kewenangan untuk membuat rancangan undang-undang (RUU), perlu membuat aturan turunan undang-undang pelaksanaan Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur tentang kedudukan menteri triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan secara bersama-sama. Selain itu, perlu dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, karena regulasi tersebut tidak memiliki pasal yang membahas secara mendalam hubungan antara menteri triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan.

Dengan demikian, adanya aturan turunan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari potensi permasalahan dalam pelaksanaan tugas kepresidenan, memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan efektif dan stabil dalam situasi darurat.

REFERENSI

- Hariansah, S., & Erliyana, A. (2018). Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis. *Pakuan Law Review*, 4(2).
- Hilmatiar, M. H. K. (2015). Pembentukan Darurat Republik Indonesia Tahun 1948-1949 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara. *Jurnal. Al-Mazahib*, 3.
- Huda, N. (2020). *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Kusnardi, M., & Siragih, B. R. (1978). *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Gramedia.
- Mujiburohman, D. A. (2012). *Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: Intan Media.
- Nawi, S., & Syahrudin, M. A. R. (2021). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Kretakupa Print Makassar.
- Pramana, D. N. T. P. A., Ismail, & Iryani, D. (2023). Konsep Pengambilan Keputusan Oleh Triumvirat Pelaksana Tugas Kepresidenan Jika Presiden Dan Wakil Presiden Berhalangan Tetap. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 55–70.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV Social Politic Genius.
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print Makassar.
- Sirajuddin, F. R. (2019). Penataan Ulang Kedudukan Menteri Triumvirat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Teori Bernegara. *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, 12, 130.
- Soemantri, S. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tutik, T. T. (2017). *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group.